

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak dan retribusi daerah untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas dalam Angraeni, 2008:2).

Menurut Mahmudi (2010:16) jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Sebagaimana yang diutarakan Prakosa (2005:2), pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, pajak penangkapan ikan, pajak alat angkut atas air. Sedangkan pajak kabupaten/kota diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi air bersih, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pendaratan kapal, retribusi rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah air, retribusi penjualan produk asli daerah. Retribusi

perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin peruntukan penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin proyek, dan retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang pajak dan retribusi daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam laporan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pajak daerah bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan retribusi daerah bersumber dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan.

Menurut data yang diperoleh pada tahun 2012 penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 26.765.743.857,77. Penerimaan PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Tingkat penerimaan pajak daerah sebesar 5.422.927.072,00, retribusi daerah sebesar 12.884.332.934,99, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 487.311.604,31, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 7.971.172.246,47. Dari data di atas terlihat jelas bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan yang

cukup dominan dari penerimaan yang lain. Akan tetapi tingkat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang diperoleh dari data pendapatan daerah 5 tahun terakhir belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan penetapan target belum sesuai dengan potensi, pemungutan belum maksimal karena perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una masih lemah, pihak instansi yang menangani belum sepenuhnya bekerja secara maksimal, mekanisme sistem pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Tojo Una-Una belum tertata dengan baik, dan rendahnya objek pajak. Bigitupula dengan retribusi daerah belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah disebabkan kurangnya pengawasan terhadap penyedia pelayanan oleh aparat pemerintah daerah. Padahal pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang utama dan dapat digunakan dalam hal pembangunan daerah karena sumber pembiayaan pembangunan daerah salah satunya berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pambekti (2011), tentang pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Yogyakarta memperoleh hasil pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Jati (2008), tentang peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan. Menurut Anggraeni (2010), tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap PAD di

Provinsi Bengkulu memperoleh hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang paling besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target pemungutan pajak belum sesuai dengan potensi dan perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una masih lemah.
2. Pihak instansi yang menangani perpajakan di Kabupaten Tojo Una-Una belum sepenuhnya bekerja secara maksimal.
3. Mekanisme sistem pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Tojo Una-Una tidak tertata dengan baik.
4. Rendahnya obyek pajak dan proses pemungutan pajak di bagian Kepulauan Tojo Una-Una belum sepenuhnya dilakukan.
5. Kurangnya pengawasan terhadap penyedia pelayanan retribusi oleh aparat pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
- 2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris dan menambah serta memperluas wawasan peneliti mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti sejenisnya yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan bagi Kabupaten Tojo Una-Una terutama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).